



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 19 Agustus 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Bukit Madani, RT 002/RW 0010, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut *Pemohon I*; dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 003/RW 002, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih alamat secara elektronik court pada surayanti093@gmail.com,. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, ibu kandung dari calon suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Surayanti binti Burhan**, lahir di Parepare, pada tanggal 19 Februari 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani, RT 002/RW 0010, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**, lahir di Parepare pada tanggal 22 Februari 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Jalan Lingkar Lanyer, RT 003/RW 004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa kedua orang tua Surayanti binti Burhan telah bercerai sesuai dengan akta cerai nomor : 0126/AC/2017/PA/Pare, tertanggal 22 Mei 2017.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Basir bin La Tommeng** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.98/KUA.21.16.04/pw.01/03/2022, tertanggal 22 Maret 2021;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Surayanti binti Burhan** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak diijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah sering keluar rumah bersama hingga anak Pemohon I dan Pemohon II sering tidak sampai kesekolah dan dikeluarkan dari sekolah dan para tetangga telah sering mencibir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ucapan "jika anak itu terus seperti itu suatu saat akan hamil di luar nikah" dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah berpacaran selama 5 tahun dan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) telah menasehati anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami agar tidak sering berduaan, akan tetapi diabaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak meresahkan masyarakat sekitar.
6. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Surayanti binti Burhan**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Surayanti binti Burhan**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua (bapak kandung dan ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Surayanti binti Burhan**, lahir di Parepare, pada

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani, RT 002/RW 0010, Kelurahan Lapadde, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dirinya baru berusia 17 tahun dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa calon suaminya bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**, dan sekarang telah berusia 22 tahun.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah pacaran selama lima tahun
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa dirinya sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai pekerjaan dan calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai supir mobil truk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**, lahir di Parepare pada tanggal 22 Februari 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Jalan Lingkar Lanyer, RT 003/RW 004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mengenal calon istrinya bernama **Surayanti binti Burhan**;
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah pacaran selama lima tahun;
- Bahwa pihak keluarganya telah melamar, dan lamaran sudah diterima, serta tanggal pernikahan sudah ditentukan yaitu setelah lebaran;
- Bahwa pernikahannya tidak bisa lagi ditunda dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keinginannya untuk menikah sudah sangat mendesak,

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu kalau ditunda, keluarganya akan menanggung malu karena semuanya sudah dipersiapkan dan akan menjadi aib bagi keluarganya;

- Bahwa dirinya dengan **Surayanti binti Burhan** tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya telah mempunyai penghasilan tetap sebagai supir mobil truk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung calon suami **Surayanti binti Burhan** yang bernama :

Kamaria binti Dama, tempat tanggal lahir Parepare, 14 April 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lingkar Lanyer, RT 003/RW 004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagai **ibu kandung calon suami anak** Pemohon I dan Pemohon II, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung dari calon suami **Surayanti binti Burhan** kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran lima tahun;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda lagi karena kalau ditunda mereka akan malu dan menjadi aib di keluarga karena sudah diketahui umum kalau anaknya mau menikah dan semuanya sudah dipersiapkan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa pihak keluarganya sudah datang melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa waktu pernikahannya sudah ditentukan, yakni setelah lebaran;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga besar;
- Bahwa anaknya sudah punya pekerjaan sebagai supir mobil truk;
- Bahwa keduanya selaku orang tua berjanji akan selalu memperhatikan dalam membantu mereka baik masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan bila mereka ternyata dikemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan baik kesulitan dari segi ekonomi maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dipenuhi oleh mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan Nomor 7372031908800008 tanggal 26 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumariah Nomor 7372037112820082 tanggal 13 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7372021610140005 dengan kepala keluarga atas nama Burhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2014 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0126/AC/2017/PA Pare tanggal 22 Mei 1985 atas nama Jumaria binti La Mude dan Burhan bin La Boy yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-28112011-0007 atas nama Surayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 Nopember 2011, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13062016-0392 atas nama Muh. Basir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 29 Juli 2016, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018 Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40307629 atas nama Surayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Parepare, tertanggal 04 Juni 2018, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, ditandai dengan P.7.
8. Asli Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lapadde Nomor 000 / 136/ PKM - LPD tertanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Asli Penolakan Perkawinan nomor: B.98/Kua.21.16.04/Pw.01/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ditandai dengan P.9.

10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelai Perempuan dan Calon mempelai Laki-laki tertanggal 28 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Lamude bin Lawani**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Bukit Madani Timur, RT 002, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Surayanti binti Burhan Rachman** dengan laki-laki yang bernama **Muh. Basir bin La Tommeng** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx karena anak

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

- Bahwa yang saksi lihat secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara **Surayanti binti Burhan Rachman** dengan **Muh. Basir bin La Tommeng**, tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu **Surayanti binti Burhan Rachman** dengan **Muh. Basir bin La Tommeng** sudah saling suka sama suka meskipun tidak pacaran;
- Bahwa status **Surayanti binti Burhan Rachman** adalah perawan dan **Muh. Basir bin La Tommeng**, adalah masih perjaka;
- Bahwa keluarga **Muh. Basir bin La Tommeng**, telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tanggal pernikahan telah ditentukan yaitu tanggal;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Supir mobil truk dan mempunyai penghasilan;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukt Madani Timur, RT 002, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Surayanti binti Burhan Rachman** dengan laki-laki yang bernama **Muh. Basir bin La Tommeng** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Surayanti binti Burhan Rachman** dengan **Muh. Basir bin La Tommeng** tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya walaupun tidak pacaran namun keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah melamar dan sudah diterima;
- Bahwa pernikahan sudah ditentukan yakni, setelah lebaran;
- Bahwa status **Surayanti binti Burhan Rachman** adalah masih perawan dan **Muh. Basir bin La Tommeng** adalah masih perjaka;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Pelayaran dan mempunyai penghasilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu Kandung dari anak yang bernama **Surayanti binti Burhan**, lahir di Parepare pada tanggal 19 Februari 2005 (umur 17 tahun) kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.8 dan P. 10 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.8 sampai P.10 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan dan Jumaria yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Burhan (Pemohon I) dan Jumaria (Pemohon II) adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Lapaddde, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Burhan sebagai kepala keluarga dan Jumaria sebagai istri sedangkan **Surayanti** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Jumaria dengan Burhan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jumaria dengan Burhan sudah bercerai pada tanggal 22 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Surayanti**, lahir pada tanggal **19 Februari 2005**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Surayanti** adalah anak kandung pasangan suami isteri Burhan dan Jumaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muh. Basir bin La Tommeng**, lahir pada tanggal 22

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Surayanti adalah anak kandung pasangan suami isteri Burhan (Pemohon I) dan Jumaria (Pemohon II);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, *berupa Fotokopi ijazah atas nama **Surayanti**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Surayanti** telah lulus pendidikan SD.*

Menimbang, bahwa *berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan aanak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, *berupa Asli Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Surayanti, yang menerangkan bahwa keduanya berbadan sehat untuk melangsungkan pernikahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 *berupa Asli Pernyataan Komitmen Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai wanita dan ibu kandung calon mempelai laki-laki yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta ayah kandung dan ibu kandung calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.*

Menimbang, bahwa *untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan **Indah binti Lamude**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Surayanti binti Burhan**, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pacaran selama lima tahun;;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan status calon suamiya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suaminya sudah bekerja sebagai supir mobil truk dan sudah mempunyai penghasilan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran lima tahun, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan II yang bernama **Surayanti binti Burhan** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Muh. Basir bin La Tommeng**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Surayanti binti Burhan**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muh. Basir bin La Tommeng**);
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- penggandaan : Rp 6.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Pare